



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Nomor : 421.1/ 012 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM THORIQUL ULUM
ALAMAT KANTOR/ KORSPONDENSI	:	Dsn. Ngrame RT. 10 RW. 03, Ds. Ngrame, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120203113107
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB THORIQUL ULUM
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	NADHIFATUL QULUB, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Raya Mojosari – Krian, Dsn. Ngrame, Ds. Ngrame, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7812/416-101/2022 Tanggal 12 Desember 2022
NOMOR TELP / FAX	:	082225458686
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0402220048392 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 4 FEBRUARI 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".